

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017, seperti adanya oknum-oknum nakal yang berusaha memanfaatkan situasi dengan meminta bayaran kepada masyarakat yang mengikuti PTSL tersebut. Oleh karena itu harapan warga kedepannya agar di pertegas aturan yang telah ditetapkan tersebut.
2. Hambatan pendaftaran tanah secara sistematis di Kota Padang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni kurang mengertinya masyarakat apa yang dikatakan PTSL, banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan program kegiatan PTSL ini, ada nya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan PTSL ini, seperti meminta bayaran / pungutan kepada masyarakat, yang bahwasanya sudah dikatakan program PTSL ini gratis / tidak dipungut biaya. Upaya untuk maraknya pungli (pungutan liar) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini pihak Kantor Pertanahan Kota Padang akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian setempat agar pelaksanaan PTSL tersebut berjalan semestinya. Dan juga terdapat tanah yang kepemilikannya bersama.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan agar selalu memperhatikan hambatan - hambatan yang terkait pada pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali khususnya secara sistematis di Kota Padang.
2. Berdasarkan Jumlah tanah yang terdaftar di Kota Padang khususnya Bungus Teluk Kabung baru mencakup 10,2%. Diharapkan Kantor Pertanahan dapat melakukan sosialisasi secara berkala terkait fungsi dan manfaat pendaftaran tanah agar masyarakat menyadari pentingnya pendaftaran tanah. Untuk masalah ketelitian dalam pengecekan berkas-berkas persyaratan untuk mengikuti Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Sarannya adalah menempatkan anggota Kantor Pertanahan Kota Padang yang mengerti dan memahami mengenai kelengkapan persyaratan untuk mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, supaya proses nya cepat terlaksana dan tidak berbelit-belit atau menyusahkan masyarakat untuk melengkapinya. Kemudian dari segi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini agar dapat ditindak atau diproses secara cepat dan tegas oleh pihak yang berwenang supaya tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan karena ulah oknum-oknum ini. Supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjalin baik Koordinasi antara Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Kejaksaan dan Kepolisian

setempat harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman saat proses kegiatan PTSL ini berlangsung.

